**JURNAL ILMIAH**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH**

**(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**



**Oleh :**

**AHMED ERSHAD BAFADAL**

**D1A 009 089**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH**

**(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**AHMED ERSHAD BAFADAL**

**D1A 009 089**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Sri Sutrisni, SH., M.H**

**NIP : 19490412 197903 2 001**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH**

**(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

**AHMED ERSHAD BAFADAL**

**D1A 009 089**

**ABSTRAK**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim membatalkan perkawinan yang tidak sah karena status wali di Pengadilan Agama Mataram. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Normatif Empiris* dengan pendekatan perundang – undangan, konseptual dan lapangan.

Hasil penelitian adalah dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 300/Pdt.G/2012/PA.MTR sudah tepat karena menggunakan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu memberikan penjelasan terhadap para pihak terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar perkawinan mereka dapat disahkan kecuali apabila para pihak tersebut melanggar ketentuan yang diharapkan oleh agama dalam hal ini bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat tidak dapat di dispensasi.

Saran yang di berikan hendaknya pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti keabsahan atau kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

***Kata Kunci* :** Pertimbangan Hakim **-** Pembatalan – Perkawinan – Wali Nikah.

**THE JUDGE CONSIDERATION TO CANCELLATION OF MARRIAGE EFFECT CAUSE HEAD MARRIAGE (STUDY AT RELIGION COURT MATARAM)**

**ABSTRACT**

This research aims to determine the judge consideration to cancellation of marriage effect cause head marriage at religion court mataram. This research using of Normative Empirical research with statue approach, conceptual approach and fields.

This result of research the judge consideration at religion court decision Mataram Number 300/Pdt.G/2012/PA.MTR have precisely because have used section 2 ordinance Number 1 year 1974 to indicated for article 71 Islamic Law Compilation and effort the trial that can be done religion court in checking and judging the case of cancellation of marriage that is giving clarification to related the parties of stage the trial that can be done to them marriage can be ratified except if the parties impinge rule excepted by religion in this case have the character of absolute cannot essay dispensation.

The suggestion officer of marker shall marriage really accurate the truth of identity from the parties to pass marriage.

***Keywords* :** The JudgeConsideration – Cancellation – Marriage – Head Marriage.

**PENDAHULUAN**

Pembatalan perkawinan, selain di sebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat dikarenakan juga karena perkawinan telah dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat mengajukan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa ”Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh”. Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari : Wali Nasab dan Wali Hakim.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 1) Bagaimanakah prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram? 2) Apakah dasar pertimbangan hakim membatalkan perkawinan karena status wali nikah di Pengadilan Agama Mataram? Dan 3) Bagaimanakah upaya penyelesaian yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram; 2) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim membatalkan perkawinan yang tidak sah karena status wali di Pengadilan Agama Mataram; 3) Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain; 1) Secara akademis : untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram; 2) Secara teoritis : sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan ; 3) Secara praktis : memberikan masukan baik untuk masyarakat maupun pemerintah dan atau praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan..

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif dan empirisnya.

**PEMBAHASAN**

**A. Prosedur Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Mataram**

Dalam hal membatalkan suatu perkawinan berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Sudirman, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Mataram yang di maksud dengan Pembatalan Perkawinan adalah :

“Suatu Gugatan yang digunakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan bahwa misalnya perkawinan si A dan si B tidak memenuhi syarat dan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam”.[[1]](#footnote-1)

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan. Menurut Ahmad Zaeni, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram menyatakan “Sehingga apabila ada pemutusan perkawinan yang di luar Pengadilan berarti itu tidak sah”.[[2]](#footnote-2)

Apabila sudah terdapat cukup alasan untuk melakukan pembatalan terhadap suatu perkawinan maka pemohon bisa mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama setempat seperti yang diuraikan dalam pasal 20 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Adapun prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram minimum harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara

Dalam hal pendaftaran perkara pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. Mengenai bentuk dan isi dari surat permohonan tersebut tidak ada ketentuan yang mengaturnya akan tetapi pada umumnya memuat :

* 1. Identitas para pihak
  2. Posita (dasar-dasar gugatan)
  3. Petitum (tuntutan)

Sedangkan syarat formalitas yang harus dilampirkan pada waktu mengajukan permohonan yaitu :

1. Surat permohonan lisan atau tertulis
2. Surat Keterangan Kependudukan
3. Persekot Biaya Perkara
4. Kutipan Akta Nikah
5. Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.
   1. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon
   2. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon maka permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
   3. Bila termohon berkediaman di luar negeri maka diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
   4. Bila termohon dan pemohon berkediaman di luar negeri maka permohonannya diajukan di tempat dilangsungkannya perkawinan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
6. Pada waktu memasukkan permohonan pemohon sekaligus membayar persekot (panjar biaya perkara).
7. Setelah permohonanya terdaftar dalam buku pendaftaran perkara, maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaaan perkara.
8. Setelah dilakukan persidangan terhadap para pihak serta didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang memperkuat tuntutan dari pemohon maka permohonan itu dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan sebaiknya apabila tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim akan menolak tuntutan tersebut dan atas penetapan hakim ini bila pihak yang merasa tidak puas bisa melakukan banding.

Berkaitan dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas adapun pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau isteri.
2. Suami atau Isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.
4. Pejabat yang di tunjuk ayat (2) pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dijelaskan pada pasal 73 bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah dan suami atau isteri.
2. Suami atau Isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang.
4. Para pihak berkepentingan mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Berikut ini ialah alasan pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Mataram yang mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pembatalan perkawinan bagi warga yang beragama Islam.

Sementara itu hasil wawancara dengan Sudirman, Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mataram menjelaskan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan batalnya suatu perkawinan antara lain adalah sebagai berikut :

Karena adanya wali yang tidak sah menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Karena adanya hubungan darah yang dekat, sehingga perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau tidak boleh dilakukan.

Karena para pihak tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

Karena pihak suami tidak memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Salah satu atau kedua belah pihak belum memenuhi standar umur yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mereka belum mendapatkan izin dari Pengadilan untuk dapat melakukan pernikahan.

Adanya keinginan dari pihak keluarga untuk melakukan pembatalan perkawinan secara sepihak.

Karena faktor kebiasaan dari masyarakat kawin cerai dan kawin di usia muda, sehingga mengakibatkan ketentuan poligami dan ketentuan Perkawinan lainnya terabaikan atau dikesampingkan.

Karena para pihak di lapangan yang melaksanakan dan mengesahkan perkawinan tanpa mengikuti prosedur seperti wali dan pencatat perkawinan.[[3]](#footnote-3)

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor :**

**300/Pdt.G/2012/PA.MTR**

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas baik bagi para pihak.

Pernyataan diatas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan :

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan.
2. Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
3. Setiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim anggota yang memutus dan perangkat yang ikut serta didalam persidangan.
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta didalam persidangan.

Kesimpulannya, yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan ialah alasan-alasan Hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu, sehingga oleh karena itu mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.[[4]](#footnote-4)

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana Hakim menganalisa fakta atau kejadian, kaitanya Hakim menilai tentang fakta-fakta yang telah diajukan, Hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari penggugat ataupun terguggat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pertimbangan Hakim dan putusan tidak dapat dipisahkan. Berikut ini pemaparan menurut salah satu hakim terkait keabsahan suatu putusan.

Putusan akan dianggap cacat apabila tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang diawali dengan kata “menimbang” dan dasar memutus diawali dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang dipaparkan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan para pihak beserta dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara menyeluruh tidak boleh ada yang kurang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.[[5]](#footnote-5)

Sehingga dalam penelitian ini, penyusun akan menganalisis mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutus perkara untuk Putusan Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR.** Putusan tersebut adalah perkara mengenai pembatalan perkawinan karena wali nikah.

Berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon layak dikabulkan.

Menurut Ahmad Zaeni, selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram, perkawinan tersebut layak untuk dibatalkan, karena dari hasil persidangan di Pengadilan Agama Mataram menyangkut Putusan Pengadilan Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR,** terbukti Termohon II dan Termohon III dalam melangsungkan proses perkawinan tidak menggunakan wali nasab yang sudah jelas masih sehat, hidup dan tempat tinggalnya masih dapat dijangkau. Tetapi Termohon II dan Termohon III dalam proses perkawinannya malah menggunakan wali hakim yaitu Termohon I sekaligus penghulu. Selain itu juga karena surat-surat yang digunakan oleh Termohon II dan Termohon III sebagai syarat melangsungkan pernikahan tidak berkekuatan hukum.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Mataram bahwa, menurut beliau Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari syarat-syarat administratif pernikahan yang berupa Surat Keterangan domisili, Surat Keterangan orang tua, Surat Izin menikah,Surat Pernyataan belum pernah menikah. Dengan terpenuhinya semua syarat-syarat tersebut yang dipandang sah, maka perkawinan dari Termohon II dan Termohon III dapat dilangsungkan.[[7]](#footnote-7)

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR**, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR**, perkawinan antara Termohon II dan Termohon III telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Berdasarkan analisa penyusun, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR**, adalah sudah tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dan selanjutnya menunjuk Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila **“Suatu perkawinan dilangsungkan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”**.[[8]](#footnote-8)

Sehingga, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon layak dikabulkan.

**C. Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan.**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mataram adalah sebagai berikut :

1. Bagi para pihak apabila sebelumnya melanggar ketentuan batas umur perkawinan seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bagi pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Maka Pengadilan mengajukan kepada para pihak agar meminta izin untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Agama Mataram terlebih dahulu seperti yang diuraikan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 1974.
2. Apabila dalam kasus pembatalan perkawinan, para pria melakukan poligami (suami) tanpa adanya izin dari Pengadilan, maka para pihak diharuskan untuk meminta izin kepada Pengadilan dan dapat mengajukan permohonan pencabutan pembatalan perkawinan tersebut.
3. Jika kasus tersebut menyangkut larangan dalam ajaran agama seperti yang dijelaskan dalam pasal 10 Kompilasi Hukum Islam, maka pembatalan tersebut bersifat mutlak.
4. Apabila para pihak yang dibatalkan perkawinannya oleh Pengadilan Agama, yang mana dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai hal-hal pengasuhan anak dan harta bersama, maka para pihak (suami-isteri) dapat mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Agama setempat dalam perkara yang baru, dalam arti setelah surat keputusan pembatalan perkawinan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan kembali terhadap hak pengasuhan anak ataupun mengenai harta mereka bersama kepada Pengadilan Agama setempat.
5. Apabila para pihak yang dibatalkan perkawinanya akibat adanya pelanggaran terhadap Perundang-undangan yang berlaku dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seperti dalam putusan perkara nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR,** antara Termohon II dan Termohon III, tentang duduk perkara bahwa Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dikarenakan dan didasarkan oleh karena kedua mempelai tanpa memperoleh izin menikah dari Pemohon yaitu ibu kandung Termohon III, memanipulasi beberapa surat-surat dan kedua mempelai Termohon II dan Termohon III menggunakan wali yang tidak sah yaitu Termohon I (Kepala KUA Kecamatan Ampenan) sedangkan wali nasab dari Termohon III masih ada dalam keadaan sehat tetapi berada di luar kota dan masih dapat dijangkau. Menurut Ketentuan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhlal atau enggan ayat (1). Dalam hal wali adhlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut ayat (2). [[9]](#footnote-9)

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Prosedur permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mataram adalah :
2. Pemohon/Penggugat mendaftarkan perkaranya.
3. Permohonan/Penggugat tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Mataram.
4. Pada waktu memasukkan permohonan Pemohon/penggugat sekaligus membayar persekot/panjar biaya perkara.
5. Setelah permohonannya terdaftar dalam buku pendaftaran perkara maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk menghadiri sidang pemeriksaan perkara.
6. Setelah dilakukan persidangan terhadap para pihak, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Dan atas putusan ini apabila salah satu para pihak tidak puas bisa melakukan banding.
7. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Perkara Putusan Nomor : **300/Pdt.G/2012/PA.MTR,** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur terkait wali nikah yang sah dalam perkawinan, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tidak memenuhi syarat atau rukun nikah salah satunya antara lain tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Penyusun, memandang dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah tepat karena telah menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
8. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu :

Memberikan penjelasan terhadap para pihak terkait langkah-langkah yang harus dilakukan agar perkawinan mereka dapat disahkan kecuali apabila para pihak (suami-isteri) tersebut melanggar ketentuan yang diharapkan oleh agama dalam hal ini bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat tidak dapat di dispensasi.

**B. Saran-saran**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan maka di sarankan sebagai berikut :

Untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti perkara yang telah penyusun teliti, maka hendaknya pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar harus diteliti sesuai dengan syarat formal dalam proses perkawinan yaitu keabsahan atau kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-buku**

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004 *Pengantar dan metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Hadikusuma ,Hilman. 1990 *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju

K.Wantjik Saleh, S.H. 1978 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet.IV Jakarta: Balai Aksara

Prodjodikoro,Wirjono. 1984 *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung

Salim HS. 2002 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (BW), Cetakan. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika

**B. Perundang- undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang*Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

**C. Internet**

Pandangan Islam Terhadap Wali Adhal, Pengertian Wali Adhlal, diakses dari [http://hukumzone.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-pandangan-islam terhadap.html](http://hukumzone.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-pandangan-islam%20terhadap.html) ( diakses pada tanggal 26 April 2013)

Pengertian Mahar Mitsl, diakses dari <http://pandidikan.blogspot.com/2010/04/mahar.html> ( diakses pada tanggal 4 Mei 2013)

**D. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor : 300/Pdt.G/2012/PA.MTR.

1. Hasil wawancara dengan Sudirman selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa 4-6-2013 pukul 10.00 wita [↑](#footnote-ref-1)
2. Hasil wawancara dengan Ahmad Zaeni selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rbu 5-6-2013 pukul 10.30 wita [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara dengan Sudirman selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Mataram pada hari Jumat 7-6-2013 pukul 15.00 wita [↑](#footnote-ref-3)
4. Hasil wawancara dengan Ahmad Zaeni selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Selasa 11-6-2013 pukul 10.00 wita [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasil wawancara dengan Ahmad Zaeni selaku Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu 19-6-2013 pukul 10.30 wita [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
8. Putusan Nomor : 300/Pdt.G/2012/PA.MTR, hlm. 23 [↑](#footnote-ref-8)
9. Hasil wawancara dengan Sudirman selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis 27-6-2013 pukul 10.00 wita [↑](#footnote-ref-9)